



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 5 TAHUN 2015

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN INDRAMAYU PADA PERUSAHAAN  
DAERAH BUMI WIRALODRA INDRAMAYU

*BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

**2015**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 5 TAHUN 2015**

---

BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN INDRAMAYU PADA PERUSAHAAN  
DAERAH BUMI WIRALODRA INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, mendayagunakan aset daerah, perlindungan dan stabilitas ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu adanya

penguatan modal bagi PD. BWI untuk mengembangkan usahanya;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu Pada Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun

- 2002 Nomor 01 Seri E.1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 4, Seri : D.1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4, Seri : A.2);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri E.1);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2014 Nomor 7).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG  
PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN  
INDRAMAYU PADA PERUSAHAAN  
DAERAH BUMI WIRALODRA  
INDRAMAYU

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu Pada Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BWI sebesar Rp.179.043.619.000,- (seratus tujuh puluh sembilan milyar empat puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 telah disetor sebesar Rp. 37.923.619.000,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), terdiri dari :
  - a. modal dalam bentuk uang sebesar Rp.29.000.000.000,- (dua puluh sembilan milyar rupiah); dan
  - b. modal dalam bentuk aset senilai Rp.8.923.619.000,- (delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Pemenuhan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu pada Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu, akan dipenuhi pada Tahun Anggaran 2015.

- (4) Sisa penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan kemajuan perusahaan sampai terpenuhinya modal dasar.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelumnya terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD Tahun berkenaan, yang dapat dimulai dari APBD Tahun Anggaran 2016.
- (6) Pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Penggunaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi pelaksanaan program peningkatan usaha.
- (8) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk asset daerah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah.
- (9) Modal PD. BWI tidak terbagi atas saham-saham.
- (10) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2008 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 27-7-2015

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 28-7-2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2015 NOMOR : 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 299/2015

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU

  
TEDY RAKHMAT RIYADHY, SH  
NIP. 19650206 199301 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT :  
299 /2015

**Salinan**

**NO : /LD/2015**